

Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Penyajian Laporan Keuangan Audited

Muhammad Arsyad

Diploma 4 Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang

Muhammad_arsyad@poliupg.ac.id

((Diterima: 16-Juli-2023; direvisi: 27-Juli-2023; dipublikasikan: 31-Juli-2023))

Abstract

The purpose of this study is to see the impact of the redenomination of the Indonesian rupiah on the presentation of audited financial statements. The research was conducted on auditors working in the 5 largest public accounting firms in Makassar. The data analysis method used was descriptive qualitative, the data collected from interviews will be processed and explained with reference to the literature study that has been done, then analyzed with three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the rupiah redenomination policy will have an impact on simplifying financial calculations and reducing errors in financial transactions. carried out, as well as creating uniformity in simplifying the audited financial report assessment.

Keywords: *Impact; Redenomination; Presentation of audited financial statement*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak redenominasi rupiah terhadap penyajian laporan keuangan audited. Penelitian dilakukan pada auditor yang bekerja pada 5 kantor akuntan publik terbesar di Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara akan diolah dan dijelaskan dengan mengacu pada studi kepustakaan yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dengan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan berdampak terhadap penyederhanaan dalam perhitungan keuangan dan mengurangi kesalahan dalam transaksi keuangan. Selain itu redenominasi akan berdampak pada penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pada periode sebelum penerapan kebijakan redenominasi dilakukan, dan juga menciptakan keseragaman dalam penyederhanaan penjian laporan keuangan audited.

Kata Kunci: *dampak, redenominasi, penyajian laporan keuangan audited*

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) memasuki daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Menurut Byarwati (2020) sebagai Anggota Komisi XI DPR RI, rencana redenominasi rupiah bukanlah wacana baru. Pada tahun 2010, BI sudah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah (Byarwati, 2020).

Byarwati (2020) menyatakan untuk mengatasi risiko saat pelaksanaan redenominasi rupiah, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi secara aktif. Sosialisasi tersebut juga harus intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang apa itu redenominasi.

Hal lain yang sangat diperlukan dalam proses redenominasi rupiah adalah kerja sama yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja sama ini juga harus didukung perbankan, asosiasi industri dan pengusaha, lembaga pendidikan serta lembaga masyarakat lainnya (Byarwati, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang, sehingga tidak mempengaruhi harga barang. Dengan kata lain, redenominasi hanyalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi.

Secara teknis, uang yang sudah diredenominasi, jumlah angkanya akan mengecil tapi nilainya tetap sama. Contoh redenominasi adalah uang Rp10.000, setelah dilakukan redenominasi, maka tiga angka di belakang akan hilang, penulisannya berubah Rp10 saja dan nilai uang masih sama dengan sepuluh ribu rupiah. Jika kita biasanya membeli susu seharga Rp10.000 per kaleng, setelah redenominasi rupiah, maka harga roti tersebut berubah Rp10 per kaleng.

Jika melihat fenomena di masyarakat, pada saat ini, tanpa disadari sebenarnya masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan redenominasi rupiah meski secara informal. Jika kita berjalan-jalan di mall, restoran, café, atau bioskop, terpampang daftar harga/tarif dengan embel-embel “K” dibelakang digitnya. Contohnya untuk menu nasi soto ayam seharga Rp30.000 per porsi hanya dicantumkan 30 K saja. ‘K’ di sini memiliki arti umum kelipatan seribu. Atau harga kudapan di bioskop, sekantong popcorn seharga Rp 42.000 hanya dicantumkan 42 K saja. Bahkan di pasar-pasar tradisional, transaksi antara pedagang dan pembeli juga sudah mulai sederhana dalam penyebutan nominal rupiah saat tawar-menawar. Misalnya, pedagang buah menawarkan sekilo jeruk dengan harga Rp30.000, dan pembeli menawarnya hanya menyebut 20 saja yang artinya Rp20.000 per kilogram.

Menurut Permana (2015), tujuan utama redenominasi adalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam transaksi. Selain itu, redenominasi juga membuat transaksi lebih efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan (Permana, 2015).

Sementara itu, menurut Salsabila (2023) pelaksanaan redenominasi rupiah melibatkan beberapa tahapan yang perlu diikuti secara terstruktur. Tahap-tahap tersebut meliputi: (1) Persiapan dan Pengesahan UU Redenominasi Rupiah, tahap ini melibatkan penyusunan rencana redenominasi, termasuk perencanaan pencetakan uang baru yang sesuai dengan denominasi yang direncanakan. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang akan terjadi. (2) Masa Transisi, tahap ini adalah tahap di mana kedua jenis mata uang (rupiah lama dan rupiah baru) akan beredar secara bersamaan. Pedagang dan dunia usaha diwajibkan untuk mencantumkan harga barang dan jasa dalam kedua mata uang tersebut (dual price tagging). Pada tahap ini, masyarakat akan beradaptasi dengan penggunaan rupiah baru dan pembayaran dengan denominasi yang lebih kecil. (3) Penerapan Rupiah Baru, tahap ini merupakan langkah akhir dari rede-

nominal rupiah, di mana seluruh transaksi barang dan jasa serta kegiatan ekonomi harus menggunakan rupiah baru dengan denominasi yang telah disederhanakan. Pada tahap ini, rupiah lama tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran resmi.

Lebih lanjut, Salsabila (2023) mengatakan bahwa dampak dari redenominasi rupiah dapat bervariasi baik secara positif maupun negatif. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain: (1) meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah, redenominasi rupiah dapat meningkatkan kredibilitas mata uang Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan investor asing dan mendorong investasi langsung ke dalam negeri. (2) membuat perhitungan lebih sederhana, dengan mengurangi jumlah digit pada denominasi rupiah, perhitungan keuangan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ini dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. (3) Terjadi pembulatan nominal, redenominasi dapat menyebabkan pembulatan harga ke nominal yang lebih besar. meskipun ini tidak berdampak pada nilai sebenarnya, terkadang konsumen dapat mengalami kenaikan harga yang dirasakan. (4) Potensi memicu inflasi, peningkatan harga yang tidak proporsional dan penyesuaian harga oleh pelaku usaha dapat memicu inflasi yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi negara dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat: jika terjadi kenaikan harga secara berlebihan setelah redenominasi.

Bagi penulis, meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tetapi segala potensi dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut harus dapat diketahui termasuk dampak redenominasi rupiah terhadap penyajian laporan keuangan, terutama laporan keuangan audited.

Di sisi lain, menurut Yulius & Tjiptohadi (2004), laporan keuangan auditan perusahaan publik harus memiliki konsistensi dalam penyajian. Hal ini karena ketidakkonsistenan penyajian akan menyulitkan penggunaan alat analisis dan hasil analisis dapat menyesatkan.

Laporan keuangan audited adalah laporan keuangan yang telah diaudit yang disertakan dalam laporan hasil audit yang bersama dengan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Sukrisno (2017), dalam pengambilan keputusan oleh pengguna, laporan keuangan audited lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan yang tidak diaudit. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan audited lebih baik dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Sementara itu, menurut PSAK No. 1 (2015), "Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Dalam sebuah artikel Liputan 6 (2012) dijelaskan bahwa ketika terjadi perubahan karena mata uang diredenominasi, software akuntansi dan keuangan tentu saja harus diubah sehingga dapat merekam data, serta menghasilkan laporan keuangan dengan mata uang baru. Dengan begitu tidak diperlukan lagi software akuntansi untuk membaca angka-angka berdigit ekstra dan dalam laporan keuangan, mata uang baru yang telah diredenominasi pastilah banyak mengalami pembulatan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak atas redenominasi rupiah terhadap penyajian laporan keuangan audited. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak atas redenominasi rupiah terhadap penyajian laporan keuangan audited.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Makassar yang telah melakukan penugasan general audit paling singkat 5 tahun dengan posisi jabatan minimal ketua tim, dengan pertimbangan bahwa auditor dengan kriteria tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dan memiliki peran penting dalam mendesain dan menyajikan laporan hasil audit

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

Pada penelitian ini, data yang didapatkan akan diolah dan dijelaskan dengan mengacu pada studi kepustakaan yang telah peneliti lakukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode penganalisisan data dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut (Sugiono, 2013) dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui hasil wawancara dari responden yang berasal dari 5 Kantor Akuntan Publik terbesar di Makassar, dapat diketahui bahwa kebijakan redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang, Redenominasi hanyalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi sedangkan sanering yang disebut dengan istilah "penyehatan uang", ditempuh untuk mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hariyono (2008), bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan redenominasi bisa dilakukan namun harus berhati-hati dalam pelaksanaannya, karena kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartika Dewi (2013), bahwa setelah redenominasi maka harga barang akan naik. Sosialisasi harus berhasil jika pemerintah ingin menyukseskan program redenominasi ini. Oleh karena itu sosialisasi yang baik, akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan redenominasi sehingga tidak menyalahkan pemerintah atas program ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kartika Dewi (2013) bahwa sosialisasi yang baik harus memberi informasi yang jelas, akurat, dan gampang diakses. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media atau tatap

muka dengan representatif dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, apakah itu dari instansi Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau universitas yang membantu terlaksananya program ini.

Dampak dari redenominasi rupiah dapat bervariasi baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positif adalah membuat perhitungan lebih sederhana, dengan mengurangi jumlah digit pada denominasi rupiah, perhitungan keuangan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dan hal tersebut dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi keuangan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Salsabila (2023).

Dengan adanya pengurangan jumlah digit tersebut akan berdampak terhadap penyajian laporan keuangan audited untuk periode tahun sebelum dan setelah penerapan kebijakan redenominasi rupiah, hal ini diakibatkan penyajian laporan keuangan audited wajib disajikan secara komperatif yaitu tahun sebelumnya dan tahun berjalan (current year) disandingkan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/Bl/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, bahwa laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan catatan atas laporan keuangan.

Dampak lain dari redenominasi rupiah adalah memberikan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan audited. Pada praktiknya, terutama pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada perusahaan besar yang nilai transaksinya ratusan milyar atau mencapai triliunan rupiah, dalam menyederhanakan penyajian laporan audited ada yang melakukan pembulatan dalam ribuan rupiah (tiga digit), dalam jutaan rupiah (enam digit) dan ada pula dalam miliaran (sembilan digit). Dengan pemberlakuan kebijakan redenominasi maka akan tercipta keseragaman dalam penyederhanaan penjian laporan keuangan audited.

Dari sisi pengguna informasi keuangan akan menciptakan kesetaraan dalam mengiterpetasikan jumlah nilai nominal rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan audited terutama jika dibandingkan dengan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang umumnya lebih sederhana dari segi jumlah digit.

Dalam pelaporan keuangan entitas, perlu ditetapkan suatu kebijakan akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus untuk menciptakan keseragaman dalam pencatatan, penyajian, pengungkapan dan pelaporan keuangan sebagai dampak dari penerapan redenominasi rupiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan membuat perhitungan keuangan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dan hal tersebut dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi keuangan, selain itu redenominasi akan berdampak pada penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pada periode sebelum penerapan kebijakan redenominasi dilakukan, dan juga menciptakan keseragaman dalam penyederhanaan penyajian laporan keuangan audited. Untuk itu Perlu ditetapkan suatu kebijakan akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus untuk menciptakan keseragaman dalam pencatatan, penyajian, pengungkapan dan pelaporan keuangan sebagai dampak dari penerapan redenominasi rupiah.

Kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan redenominasi bisa dilakukan namun harus berhati-hati dalam pelaksanaannya dengan mengantisipasi segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Untuk itu diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat serta kerja sama yang baik antara pemerintah, BI dan OJK serta didukung perbankan, asosiasi industri dan pengusaha, lembaga pendidikan serta lembaga masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Byarwati. RUU Redenominasi Masuk Prolegnas, Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Program Lain. Buletin Parlemenaria, Edisi Juli 2020. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://www.dpr.go.id/>
- Hariyono. 2008. Penerapan Status Bahaya di Indonesia: Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru. Jakarta: Pensil-324.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI
- Kartika Dewi. Analisis Dampak Jika Redenominasi Dilakukan: Pengaruhnya Terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia. Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 487-495
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BI/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik
- Liputan 6. Apa Dampak Redenominasi Rupiah ke Laporan Keuangan, Edisi Desember 2012. Diakses 3 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/bisnis>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
- Permana, Sony Hendra. 2015. Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No. 1, Juni 2015 109 – 122. Jakarta: DPR RI.
- Salsabila Syahira. Redenominasi Rupiah: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Tahapan, Risiko, dan Dampak yang Perlu Diketahui. News Edisi Juli 2023. Diakses 2 Juli 2023 dari <https://umsu.ac.id/>
- Sugiono, P. D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Agoes, Sukrisno. 2017. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Yulius & Tjiptohadi.. Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik: Analisis Kritis Atas Opini Auditor Dan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2000. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra*, 6 (1) 2004, 40